Banyak Masalah, Wajar jika Kinerja Pegawai PDAM Diaudit

https://kalsel.prokal.co/read/news/29295-banyak-masalah-wajar-jika-kinerja-pegawai-pdam-diaudit

Beberapa waktu lalu, warga kota ribut. Ketika membuka kran PDAM, air yang keluar berwarna hitam pekat layaknya kopi. Kejadian tersebut viral di media sosial. Hal itu menarik perhatian DPRD Banjarmasin.

Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Muhammad Faisal Hariyadi menyebut warga tak salah memviralkan kejadian tersebut, dikarenakan hal terebut adalah cara warga meluapkan kekesalannya atas kinerja PDAM.

Faisal maklum. Problemnya tak hanya satu itu saja. Ada banyak permasalahan lain yang kerap terjadi. Mulai dari distribusi tak lancar hingga mati total lantaran kendala teknis. Faisal mengatakan Apa yang diteriakkan pelanggan di medsos itu, mereka menuntut hak untuk mendapat pelayanan terbaik PDAM. Karena selama ini mereka membayar.

Faisal mengatakan pihaknya sempat meminta jajaran Dewan Pengawas PDAM Bandarmasih untuk melakukan audit kinerja pegawainya. Terkait terjadinya kebocoran pipa air baku berdiameter 1.200 itu. Dengan dilakukan audit kinerja itu, masyarakat bisa mengetahui sejauh mana yang dikerjakan pegawai selama ini.

Komisi II ingin agar direksi dan dewan pengawasan PDAM tak hanya diam. Mereka mesti melakukan sesuatu agar kinerja perusahaan air minum itu lebih maksimal. Sebab, masalah ketersediaan air bersih ini menjadi sorotan tajam bagi warga kota. Karena sudah terlalu sering terjadi.

Faisal meminta persoalan ini harus diselesaikan. Supaya ke depannya lebih baik. Hingga tak ada lagi informasi masyarakat mengeluhkan kondisi air keruh dan tak lancar pendistribusian, PDAM harus berkomitmen dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Tentu dengan kualitas yang terjamin.

Apalagi, tahun depan PDAM menatap label baru. Menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Artinya, mereka harus benar-benar mampu memberi pelayanan terbaik. Jangan sampai ada cela.

(Sumber: *https://kalsel.prokal.co/read/news/29295-banyak-masalah-wajar-jika-kinerja-pegawai-pdam-diaudit*)

Sumber Berita:

1. https://kalsel.prokal.co, *Banyak Masalah, Wajar jika Kinerja Pegawai PDAM Diaudit*, 30 Desember 2019.
2. https://apahabar.com, *Kinerja PDAM Banjarmasin Disorot, DPRD: Tolong Berikan Pelayanan Serius*, 29 Desember 2019.

Catatan Berita:

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mejadi dasar hukum baru bagi BUMD termasuk didalamnya PDAM.

Dalam aturan baru saat ini, bentuk dari BUMD nantinya ada dua, yaitu perusahaan umum daerah atau perseroaan daerah. Perusahaaan umum daerah merupakan BUMD yang modalnya dimiliki satau daerah dan tidak terbagi atas saham.

Sementara untuk, perseroda, berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen dimiliki oleh satu daerah. Perseroda ini bisa dimiliki oleh lebih dari satu daerah.

Dasar dari pendirian BUMD ini dalam bunyi pasal 9 adalah kebutuhan daerah dan juga kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan daerah yang dimaksud adalah dalam hal pelayanan umum dan juga kebutuhan masyarakat. Tiga aspek bidang usaha yang harus dipenuhi untuk mendirikan BUMD meliputi peraturan perundang-undangnan, ketersediaan teknologi dan juga ketersedian SDM.

Dengan adanya aturan ini, maka PDAM yang merupakan BUMD kedepan bisa memilih bentuk yang diiginkan. Apakah berupa perseroda yang fokus pada pengembangan usaha atau perumda yang fokus pada pelayanan sosial. Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pamabagyo, PP BUMD ini sama halnya dengan aturan di BUMN. Memang bentuknya bisa persero atau perumda, namun meskipun persero tetap masih dibebani untuk sosial seperti PLN.